

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan persaingan di sektor ekonomi yang berkembang pesat mempengaruhi berbagai sistem industri dan juga perdagangan yang berkembang pesat, baik secara internal (domestik) maupun eksternal (internasional). Hal ini tentunya bisa menjadi dasar dari banyaknya sengketa antara badan ekonomi dengan perusahaan, yang menuntut para pihak untuk dapat menyelesaikannya secara peradilan atau yudikatif, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan menjadi kekhawatiran prosedural antara para pihak yang bersengketa.

Perdagangan bebas banyak diminati oleh negara di dunia, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pergerakan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan efisien. Pada prakteknya, arus barang dan jasa yang menjadi komoditi akan melintasi batas wilayah suatu negara dan oleh karena itu perdagangan internasional perlu diperluas untuk memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang wajar serta kuantitas yang kompetitif. Akibat keadaan dan kondisi tersebut mau tidak mau akan membuat kontrak bisnis internasional semakin banyak.

Pada dasarnya, tidak ada orang ataupun instansi yang menghendaki terjadinya perselisihan dengan dengan pihak lain. Namun, dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, kedua belah pihak harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Perselisihan yang mungkin terjadi dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran atas

pelaksanaan pasal-pasal perjanjian, serta isi ketentuan perjanjian atau hal-hal lain.¹ Perselisihan antar pelaku bisnis tidak dapat dibiarkan berlanjut, karena merugikan semua pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang dapat memuaskan semua pihak yang berselisih. Sementara solusi yang dapat dipilih untuk memuaskan semua pihak adalah dengan melakukan perdamaian antar pihak melalui pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa bisnis dari sudut prosesnya pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu:²

1. Litigasi (*ordinary court/court settlement*), merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*)
2. Non Litigasi (*extra ordinary court/out of court settlement*), merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa dalam kegiatan perekonomian melalui proses litigasi yakni forum pengadilan, bagi pelaku bisnis menimbulkan permasalahan:³

1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata;
2. Panjang dan lamanya tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

¹ Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.1

² Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.73

³

3. Lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*);
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
5. Hakim yang memeriksa perkara sering kali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;
6. Adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan adanya keterbatasan pengadilan menjamin dua hal tersebut, menyebabkan akses keadilan bagi pelaku bisnis terabaikan.⁴ Kemudian banyaknya permasalahan atau kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan (litigasi) tersebut mengakibatkan masyarakat yang beraktifitas di bidang ekonomi akan mencari forum penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan efisien. Sehingga saat ini muncul tren di masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan (*out of court* atau non litigasi) yakni penyelesaian sengketa melalui negoisasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan para pelaku bisnis tersebut.

⁴ Herliana dan Irna Nurhayati. "Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal", Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2010), h.1.

Apabila sengketa diselesaikan melalui arbitrase para pihak dapat memilih sendiri hakimnya dan arbiter yang akan memeriksa perkara. Demikian pula dengan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan negosiasi para pihak dapat menentukan tata cara penyelesaian sengketa dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Disisi lain pelaku pasar menghendaki penyelesaian sengketa dagang harus dilakukan dengan segera agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Hal itu seiring dengan terjadinya perubahan sistem ekonomi yang semula bercorak ekonomi negara menjadi ekonomi pasar. Oleh karena itulah diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih ramah terhadap kebutuhan pasar. Para pelaku pasar yang terlibat dalam aktivitas ekonomi perdagangan memerlukan perangkat hukum baru yang tidak saja mampu memfasilitasi kebutuhan mereka, melainkan juga mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan aktifitasnya masing-masing.

Menyikapi perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non*, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lahir sebagai

solusi perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyediaan perangkat dan sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan pasar, karena pola dan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam ekonomi pasar. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kemudahan proses yang cepat, murah dan terselesaikan dengan baik, salah satunya melalui arbitrase. Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan Umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian berupa klausula arbitrase yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak yang disepakati setelah timbul sengketa. Klausul arbitrase didasarkan pada akta kompromi dan akta kompromi. Dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 1320 sebagai syarat sahnya perjanjian adalah “disepakati, berwibawa, pasti, sebab-sebab yang sah”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket, menyatakan bahwa:

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dengan demikian, arbitrase tidak dapat diterapkan pada masalah hukum keluarga. Arbitrase hanya berlaku untuk masalah komersial. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan paling menarik untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Namun demikian, memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan asumsi lebih menguntungkan karena arbitrase memiliki keunggulan dan risiko bisnis relatif lebih kecil, faktanya belum tentu selalu demikian. Hal ini karena putusan arbitrase tidak memiliki kewenangan publik untuk dapat mengeksekusi sendiri setiap putusan yang dijatuhkannya⁵ sehingga tidak jarang para pelaku bisnis, terutama yang memenangkan perkara, dihindangi rasa frustrasi apabila dihadapkan dengan implementasi putusan arbitrase, yang melibatkan pengadilan.⁶

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan praktik umum yang keberadaannya telah digunakan sejak abad terakhir, khususnya sebelum

⁵ Erman Suparman. Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan (Jakarta: PT. Fikahati Aneska: Bani, 2012), hal.11.

⁶ Budi Satria & Maddenia Ayu, Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lex journalica, Vol.1 No.1, Desember 2003.

Inggris membentuk sistem *common law*⁷. Oleh karena itu, pada saat ini peran arbitrase niaga internasional semakin penting dalam menyelesaikan sengketa niaga internasional. Hal ini dibuktikan dengan mengalirnya permintaan penyelesaian sengketa setiap tahun ke *International Chamber of Commerce* (ICC).⁸

Pencantuman perjanjian arbitrase (istilah) untuk menyelesaikan sengketa merupakan hal yang sangat umum digunakan oleh para kontraktor saat ini. Dalam dunia bisnis, metode arbitrase memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode pengadilan nasional. Keuntungan menggunakan arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dianggap lebih efektif dan efisien⁹. Selain itu, pada umumnya dalam proses arbitrase hanya ada satu tahap pertimbangan, yaitu memungkinkan banding atau kasasi. Secara umum, upaya penyelesaian sengketa oleh pengadilan (nasional) tentu akan memakan waktu lebih lama, karena prosesnya melibatkan banyak lembaga. Seperti yang terjadi di Indonesia, setidaknya melibatkan tiga lembaga, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya upaya pengadilan setelah mengajukan banding dan kemudian kasasi, terutama dalam hal perdata. Dengan demikian, inspeksi dapat mencakup empat tahap.

Alasan di atas adalah mengapa hanya sedikit komunitas bisnis internasional yang mempercayai pengadilan nasional. Peradilan nasional dikatakan serupa dengan sistem ekonomi, hukum dan politik negara-negara tempat pengadilan itu berada, pada prinsipnya berbeda dengan sistem hukum

⁷ Frank Elkouri dan Edna Elkouri, *How Arbitration Works*, Washington DC, 3 rd ed, 1973, hal. 2.

⁸ Lihat, Mauro Rubino-Sammartano, *International Arbitration Law*, Kluwer, 1990, hal. 167.

⁹ Lihat, Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Eresco Bandung, 1989, hal. 24.

yang digunakan oleh para pengusaha.¹⁰ Di sisi lain, arbitrase niaga internasional dianggap sebagai pengadilan para pengusaha yang sedang dalam proses penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain itu, alasan merahasiakan selama penyelesaian kasus dan hasil yang menentukan juga menjadi alasan utama perlunya menempuh jalur arbitrase antar pengusaha. Karena arbitrase, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan para arbiter seperti halnya dengan pengadilan nasional. Selain itu, dalam istilah bisnis, arbitrase dianggap sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa tertentu.

Bentuk-bentuk yang terkesan ketat dan kaku juga tidak diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan para pihak berusaha untuk menjaga hubungan bisnis di kemudian hari. Majelis arbitrase selalu berusaha untuk menghindari permusuhan di antara para pihak dan tetap menjalin hubungan bisnis di antara mereka bahkan setelah perselisihan berakhir¹¹. Oleh karena itu, mereka harus menjaga hubungan baik setelah badan arbitrase menyelesaikan sengketa.

Namun, arbitrase juga memiliki keterbatasan. Kelemahan tersebut antara lain sulitnya membawa para pihak yang bersengketa ke arbitrase, pengakuan dan pemberlakuan putusan arbitrase asing, kemungkinan timbulnya putusan arbitrase yang berbeda karena tidak ada prinsip *preseden*¹².

¹⁰ Lihat, Julian D.M Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Netherland Sijthoff and Norhoff, 1978, hal. 12.

¹¹ Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Masalah-Masalah Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bandung, 1992, hal. 72-73. Lihat Juga Priyatna Abdurrasyid "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Makalah, Tanpa Tahun, hal. 8-10. Lihat Juga Huala Adolf, "Arbitrase Komersial Internasional", Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal. 12-16.

¹² Lihat Huala Adolf, *id.*

Dari beberapa kelemahan tersebut di atas, tampaknya yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kelemahan terkait dengan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing, khususnya di Indonesia. Memang, selama beberapa dekade terakhir, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengusaha Indonesia telah melakukan transaksi dengan pengusaha asing, baik di sektor komersial maupun di sektor *non* komersial, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tentu saja, ketika menandatangani perjanjian dengan mitra asing, mereka telah memilih organisasi arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Sehubungan dengan itu, perlu dipertanyakan penyelesaian sengketa yang timbul di antara mereka dalam hal mitra Indonesia tidak berhasil.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausul arbitrase banyak digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase bersifat mengikat karena pendapat yang diberikan akan menjadi bagian dari perjanjian utama (yang diminta pendapatnya dari lembaga arbitrase). Setiap pendapat yang bertentangan dengan pendapat hukum yang dikemukakan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu, tidak boleh ada perlawanan berupa sanksi hukum. Keputusan para arbiter bersifat independen, final dan mengikat (seperti keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga ketua majelis arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mempertimbangkan alasan atau pertimbangan putusan arbitrase nasional.

Sistem arbitrase juga termasuk dalam Lampiran Peraturan Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, disingkat R.V.)

yakni pada Pasal 615 sampai Pasal 651. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 sampai saat ini belum ada, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menegaskan bahwa Hukum Acara Kasasi harus digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali jika bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”. Artinya, selain Pengadilan Negeri, pengadilan tidak boleh lagi dijalankan oleh badan peradilan di luar negeri. Menyelesaikan kasus di luar pengadilan secara damai atau melalui seorang arbiter (arbiter) selalu diperbolehkan.

Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara berkembang. Upaya ini dapat

dilihat dari kenyataan bahwa Indonesia selalu menarik calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, untuk mencapainya memang tidak mudah karena ada beberapa permasalahan, salah satunya adalah hukum internasional, investasi yang disesuaikan tidak dapat tumbuh dengan cepat. Hal ini karena masyarakat internasional kurang memiliki peran koordinasi untuk mengembangkan aturan regulasi di bidang investasi.

Untuk mewujudkan proses penanaman modal asing, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis seperti memberikan jaminan dan kepastian perlindungan hukum kepada penanam modal asing melalui program persetujuannya, konvensi internasional, salah satunya adalah Konvensi ICSID 1965 yang mengatur penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara asing. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Sengketa Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Keputusan Presiden tersebut disetujui untuk diundangkan di Indonesia pada tahun 1981, namun pelaksanaannya baru mulai berlaku pada tahun 1990 dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dengan payung hukum ini diharapkan calon investor asing dapat menanamkan modalnya karena telah mendapat kepastian dan kepastian hukum atas keputusan yang telah diambilnya di luar negeri dan dapat diberlakukan terhadap debitur yang memiliki aset di Indonesia.

Dalam prakteknya ketentuan tersebut di atas, sebenarnya merupakan upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang bersengketa dalam forum

arbitrase, tatkala pihak lawannya tidak secara sukarela melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Putusan akhir upaya hukum ini seringkali merupakan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana kasus Astro All Asia Network dengan PT. Ayunda Prima Mitra. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan pembatalan permohonan *Exequatur* Putusan Arbitrase SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 . Dengan adanya pembatalan Putusan SIAC tersebut mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan kurang efektifnya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI WILAYAH HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN ARBITRASE SIAC NOMOR 062 TAHUN 2008)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks yang diberikan, masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah,¹³ dapat diringkas dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penyelesaian Putusan Arbitrase Internasional Jika Di Gugat Di Pengadilan Indonesia, Studi Kasus Putusan Arbitrase SIAC Nomor 062 Tahun 2008 ?
- 2) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Agar Para Pihak Yang Bersengketa Di Arbitrase Mendapatkan Kepastian Hukum Di Indonesia?

¹³ Isu Hukum adalah hubungan dua proposisi hukum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya baik bersifat fungsional, kasualitas maupun yang sany menegaskan yang lainnya, lebih lanjut dapat dilihat dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 95.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengkaji dan menganalisa regulasi yang berkaitan dengan arbitrase internasional yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
2. Mengevaluasi kekuatan mengikat putusan arbitrase internasional di Indonesia; dan
3. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan sebagai referensi dalam perbaikan/revisi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia;
 - b. Penelitian ini untuk memenuhi tugas penulisan hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam rangka perubahan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan Arbitrase Internasional.
 - b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, serta informasi kepada publik tentang bagaimana kekuatan mengikat putusan arbitrase internasional di Indonesia;
 - c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan mereka mengenai kekuatan mengikat putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Kajian hukum atau tinjauan hukum terkait kekuatan mengikat putusan arbitrase asing terkait adanya gugatan terhadap putusan arbitrase asing tersebut di pengadilan”.

Penulisan tesis ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Urutan bab disusun secara sistematis dan saling terkait, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman. Urutan singkat bab dan subbab dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I tesis ini Bab ini menjelaskan tentang Bab ini mencakup konteks sejarah masalah, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tesis ini akan menguraikan tentang landasan teori dan landasan konseptual yang terhubung dengan topik tesis atau topik yang sedang diselidiki. Teori disini bisa berupa aturan dan peraturan, teori yang telah mengalami pengujian objektif, serta penilaian ahli atau hipotesis. Tinjauan pustaka diuraikan secara sistematis sesuai dengan pembagian substansi teori menurut kebutuhan sajian teoritis atas permasalahan tesis yang berisi uraian dari hal yang umum ke khusus.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III tesis ini akan menguraikan mengenai teknik penelitian dipakai dalam penelitian yang terdiri dari bentuk serta metodologi penelitian, sumber hukum, metode untuk mengumpulkan sumber hukum, kategori sumber hukum, serta analisis bahan hukum yang relevan dalam penyelesaian suatu perkara melalui proses arbitrase namun terkait adanya gugatan terhadap putusan arbitrase asing tersebut di pengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab IV tesis ini merupakan analisa penulis akan melaksanakan analisis serta pembahasan dan menguraikan resolusi untuk rumusan masalah yaitu mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang Kajian hukum atau tinjauan hukum terkait kekuatan mengikat putusan arbitrase asing terkait adanya gugatan terhadap putusan arbitrase asing tersebut di pengadilan.

BAB V PENUTUP

Bab V tesis ini merupakan hasil temuan analisis masalah, kesimpulan dalam bab ini disajikan sebagai tanggapan singkat terhadap tantangan penelitian. Bab ini akan mencakup kesimpulan serta rekomendasi yang dibuat oleh penulis tentang masalah yang masih ada atau yang belum dapat diperbaiki oleh penulis.